

**BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara;
4. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi;
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga;
7. Pemangku kepentingan lainnya adalah kelompok/individu/organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi mencakup semua pihak yang terkait;
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara dan memiliki kartu tanda

- penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) Kabupaten Lampung Utara yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Lampung Utara;
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
 10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 13. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam RPJMD.
 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas :

- a. partisipatif;
- b. transparansi;

- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan daerah ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak:

- a. atas terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. atas pelayanan kesehatan;
- c. atas pelayanan pendidikan;
- d. atas pekerjaan dan berusaha;
- e. atas terpenuhinya kebutuhan tanah/perumahan;

- f. atas terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 6

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pengusaha

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pengusaha/dunia usaha di Daerah berkewajiban :
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di Daerah.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 9

Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. identifikasi warga miskin;
- b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kesatu Identifikasi Warga Miskin

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin di Daerah secara periodik;
- (2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 11

- (1) Kriteria penduduk miskin, berdasarkan variabel tetap yang terdiri dari:
 - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal;
 - b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal;
 - c. Jenis dinding tempat tinggal;
 - d. Fasilitas tempat buang air besar;
 - e. Sumber penerangan rumah tangga;
 - f. Sumber air minum rumah tangga;
 - g. Bahan bakar untuk masak sehari-hari;
 - h. Konsumsi daging/susu/ayam perminggu;
 - i. Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun;
 - j. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga;
 - k. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik;
 - l. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga;
 - m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga
 - n. Kepemilikan aset atau tabungan.

- (2) Penetapan penduduk miskin, keluarga miskin dan kelompok miskin ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan rencana tindakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 12

- (1) Data warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin;
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun 1 (satu) kali;
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel;
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan;
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan harus diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk memperoleh masukan dari masyarakat;
- (6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Bupati dan ditempatkan/dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan;

Pasal 13

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu identitas keluarga miskin.

Pasal 14

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur SKPD yang terkait atau lembaga teknis.

Bagian Kedua
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD yang terkait;
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan

- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin;

Paragraf 1

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 17

Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan; dan
- e. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 18

Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
- c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih;
- d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi keluarga miskin.

Pasal 19

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin;
- e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan

- f. pembebasan biaya pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - f. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - g. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui :

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman; dan
- c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau.

Pasal 22

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman;
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. biaya sertifikasi tanah;
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - d. fasilitasi bantuan hukum.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan;
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri;
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin;
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik;

Paragraf 3
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 24

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan/atau program lainnya;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 4
Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 25

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 26

Program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha masyarakat miskin;

- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 27

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi :

- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 28

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
- d. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara masyarakat penduduk miskin sekitar hutan dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani; dan
- e. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB V
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 29

Prioritas penanggulangan kemiskinan daerah meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka meniadakan penduduk Daerah yang kekurangan makan;
- b. penurunan/pengurangan kekurangan gizi pada balita;
- c. perawatan dan pengobatan gratis bagi penduduk miskin di lembaga kesehatan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- d. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah Pertama;
- e. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
- f. perwujudan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan penghargaan bagi investor;
- g. pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan sarana prasarana di desa/kelurahan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
- h. pendataan penduduk miskin Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program;
- i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
- j. peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 30

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan kelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VII
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah dibentuk TKPKD;
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan;
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati;
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 33

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 34

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 36

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 37

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 39

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan;
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial;
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

**BAB XI
PENYIDIKAN**

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang penanggulangan kemiskinan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penanggulangan kemiskinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penanggulangan kemiskinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang terbukti menggagalkan dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan program/upaya penanggulangan kemiskinan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 42

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 18-8-2014

BUPATI LAMPUNG UTARA ,
dto

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 18-8-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

dto

S A M S I R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN
2014 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA : 3/LU/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMPUNG
UTARA

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud terpenuhinya kebutuhan tanah adalah hak warga miskin untuk memperoleh kesempatan menggarap tanah

pertanian/perkebunan/tambak. Selain itu juga kesempatan untuk memperoleh tanah untuk keperluan perumahan, antara lain berupa tanah kavling siap bangun dan sejenisnya.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kriteria meliputi perumahan, pangan dan sandang, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan pemilikan harta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud jujur adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud adil adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud objektif adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud transparan adalah dalam melaksanakan survey pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja. Yang dimaksud akuntabel adalah dalam melaksanakan survey pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4)

Situasi dan kondisi tertentu antara lain adanya bencana alam, terjadi kerusakan yang mengakibatkan rusaknya hak warga miskin, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, dan situasi dan kondisi lainnya yang dapat merusak hak dasar warga miskin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Program pemberdayaan masyarakat semisal
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM Mandiri).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 79**